
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh

Sehati¹, Dedi Kusuma Habibie²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

E-mail: ¹sehatihura@gmail.com

Article History:

Received: 08-07-2022

Revised: 20-07-2022

Accepted: 13-08-2022

Keywords:

Implementasi, Dampak Lingkungan, SPPL

Abstract: Implementasi adalah suatu proses yang pelaksanaan kebijakannya menjadi fokus utama, apakah suatu kebijakan sudah diterapkan dengan baik melalui kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan yakni pengurusan kepemilikan SPPL dan faktor yang menjadi penghambatnya. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (dalam Agustino 2016:142). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Serta data yang diperlukan ialah data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dalam kepemilikan SPPL dilihat dari proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sesuai harapan karena masih kurangnya dampak yang dirasakan masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan kepemilikan SPPL yakni kurang tersampaikan dengan baik kepada pemrakarsa mengenai pentingnya kepemilikan dokumen lingkungan, agar pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Serta kurang tegasnya penerapan sanksi oleh pelaksana kebijakan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat bahwa manusia selalu berusaha memaksimalkan segala perwujudan keinginannya dan seringkali dengan cara yang secepat-cepatnya, sehingga cenderung mengorbankan kepentingan lingkungan hidupnya. Pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan adalah masalah yang sangat serius bagi lingkungan hidup. Perubahan lingkungan akan

menuntut perubahan yang sangat besar dan mendasar terhadap cara hidup dalam berbagai tatanan organisasi (Febri 2016:125). Salah satu upaya pencegahan pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan itu adalah melalui kebijakan sistem perizinan lingkungan. Persoalan penting yang terkait dengan ini ada pada perizinan dan sistemnya, seperti tidak ketatnya persyaratan perizinan, penyalahgunaan, dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi usaha atau kegiatan serta tidaknya sinkron kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa bila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah kebijakan Pemda yang berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup (proekosistem) melalui sistem perizinannya, maka masalah pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi ataupun minimal berkurang.

Melalui dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 102/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2016 dan Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pelalawan. Menyatakan bahwa setiap usaha baik usaha perorangan maupun badan usaha, wajib memiliki rekomendasi dokumen lingkungan.

Oleh karena itu, meskipun usaha yang dimiliki berskala kecil maupun mikro wajib memiliki dokumen Lingkungan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak pandangan dari berbagai tokoh mengenai faktor atau variabel yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu diimplementasikan (dalam Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Mayarni 2012:98).

Implentasi kebijakan publik, Wilson (dalam Hasim, dkk 2022:285) merumuskan kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan

Franklin (dalam Sujianto 2014:24) menegaskan implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. Pertama, keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. Kedua, keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan model-model yang telah ditetapkan.

Menurut Nogi (2003:13) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan menurut Abidin (2012:145) implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan merupakan sebuah dokumen yang tidak berpengaruh di kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Parsons (2008:466) menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, tujuan harus didefinisikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik, sumber daya harus disediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus efektif untuk mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program. Harus diakui bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak di jumpai dalam konsep muncul dilapangan. Ancaman utama dalam implementasi kebijakan adalah inkonsistensi kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

A. Menurut Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Agustino 2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang diukur atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
5. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*) terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

B. Masmanian dan Sabatier

Masmanian dan Sabatier (dalam Rahmawati 2020:11) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yang sama dijelaskan (dalam Harapan 2022:177), yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya suatu masalah dapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2) Variabel intervening

Diartikan sebagai suatu kemampuan dalam kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan. Sehingga dapat dipergunakan dengan teori kausal, sumber dana, ketepatan alokasi, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, prekrutan pejabat pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi proses implementasi sehingga berkenaan dengan indikator sosial-ekonomi dan teknologi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel dependen

Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu kondisi, sikap serta pandangan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mengurutkan data sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan mulai dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti. Penelitian ini berbentuk naratif yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat, alur analisis yang digunakan peneliti mengikuti model analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) terdiri dari 6 (enam) poin yaitu :

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Berdasarkan uraian wawancara dan analisis data, disimpulkan dengan adanya kepentingan pemrakarsa selaku pelaku usaha kecil maupun mikro yang ingin mengurus izin berusaha wajib memiliki dokumen lingkungan sebagai izin lingkungan yang dilakukannya sesuai dengan kebijakan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2020. Dengan adanya izin usaha yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha kecil maupun mikro tentu mempengaruhi terlaksananya Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan. Pelaku usaha kecil maupun mikro dengan dimilikinya dokumen lingkungan SPPL bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari usaha/kegiatan yang ditimbulkan.

2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh

Di deskripsikan memiliki manfaat usahanya terjamin karena memiliki izin kepemilikan dokumen lingkungan SPPL, agar usaha yang dimiliki berlangsung lama dan menjaga kelestarian lingkungan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dan juga memiliki manfaat bagi pejabat pengawas Lingkungan Hidup daerah adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penataan, penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dapat ditarik kesimpulan SPPL memiliki manfaat bagi pejabat dan pemrakarsa itu sendiri. Namun, masih perlu dijelaskan dan penjabaran dalam isi kebijakan dengan wajibnya memiliki dokumen lingkungan apa yang menjadi manfaat yang diperoleh oleh pemrakarsa agar pemrakarsa lainnya tergerak mengurus dokumen lingkungan. Diharapkan dengan adanya manfaat ini agar pencemaran, kerusakan, dan kerusakan lingkungan akibat dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dapat diatasi ataupun di kurangi.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dengan adanya kebijakan ini membuat derajat perubahan kearah yang lebih baik. Agar pencemaran, kerusakan, dan kerusakan lingkungan dapat diatasi. Peneliti melakukan wawancara seperti apa derajat perubahan yang diharapkan oleh DLH. Dapat kita pahami dari wawancara peneliti dengan Bapak Kabid dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini mengenai derajat perubahan pengelolaan lingkungan hidup, dalam penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan SPPL oleh DLH kepada pelaku usaha semakin meningkat agar lingkungan dapat dijaga dengan memperhatikan aspek yang berlaku. Sehingga dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pemrakarsa yang memiliki usaha/kegiatan di Kabupaten Pelalawan.

4. Letak pengambilan keputusan

Dalam kebijakan ini pengambilan keputusan sangat diperlukan guna pengimplementasian berjalan sesuai dengan peraturan dengan kepentingan bersama dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Peneliti pada kesempatan ini melakukan wawancara mengenai bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan pejabat pengawas lingkungan Kabupaten Pelalawan jika terjadi pelanggaran ataupun tindakan yang merugikan lingkungan hidup. wawancara menarik kesimpulan melihat bahwa kebijakan yang ada sudah menjelaskan dan mengatur bagaimana bentuk pengambilan keputusan dari pejabat yang melakukan pengawasan jikalau pelaku usaha melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan izin lingkungan yang diberikan membuat pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usaha/kegiatan tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku tentu diberikan arahan dan bimbingan. Dengan melakukan teguran tertulis guna mengingatkan pelaku usaha memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam menjalankan usaha/kegiatan. Jika teguran tidak diindahkan maka akan dilakukan pembekuan izin lingkungan, bahkan jika diperlukan izin lingkungan akan di cabut sebagai bentuk pengambilan keputusan guna menjaga lingkungan hidup akibat dampak dari pengelolaan lingkungan.

5. Pelaksana Program

Bahwa yang menjadi pelaksana kebijakan untuk penerbitan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang kemudian disebut SPPL. Dari wawancara peneliti bersama Bapak Kabid disimpulkan bahwasanya

menjadi tanggungjawab dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam penerbitan rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang kemudian disebut SPPL. Melalui Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup juga melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup menjalankan usaha/rencananya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

6. Sumber-sumber daya yang digunakan

Dapat dideskripsikan bahwa sumber daya sangat dibutuhkan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Tentu Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memerlukan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha ketika melakukan pengajuan penerbitan dokumen lingkungan yakni SPPL. Penulis menyimpulkan sarana dan prasarana yang ada di Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki kondisi yang baik. Dengan begitu pemberian pelayanan penerbitan rekomendasi SPPL dapat berjalan dengan baik. Sehingga setiap pemrakarsa yang memiliki usaha/kegiatan tidak memiliki hambatan dalam pengurusan. Sumber daya sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik.

b. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*) terdapat 3 (tiga) poin yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Pada poin ini melihat strategi aktor suatu kebijakan guna memperlancar jalannya implementasi suatu kebijakan mekanisme dan tata cara penerbitan rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam penerbitan rekomendasi SPPL. Yang merupakan strategi agar pelaku usaha melakukan pengurusan kepemilikan dokumen lingkungan dalam pengelolaan lingkungan. Dari hasil wawancara penulis simpulkan adanya tindakan kegiatan aktor pelaksana kebijakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran pemrakarsa agar melakukan pengurusan dokumen lingkungan rekomendasi SPPL. Serta mematuhi segala aturan bagaimana pengelolaan lingkungan dengan dimilikinya izin lingkungan, sebagai landasan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup atas dampak lingkungan yang ditimbulkan usaha/kegiatannya.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Dilihat dari wawancara peneliti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi SPPL, sebagai bentuk kontribusi DLH dalam mewujudkan visi misi dari rezim yang berkuasa saat ini dalam meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penulis menyimpulkan peningkatan kualitas lingkungan hidup harus memperhatikan pengelolaan lingkungan. Setiap usaha/kegiatan memiliki dampak lingkungan, agar kualitas lingkungan meningkat, pelaku usaha kecil maupun mikro wajib memiliki rekomendasi SPPL. Sebagai bentuk kesanggupan penanggung jawab usaha/kegiatan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penerbitan rekomendasi SPPL bagi pelaku usaha kecil maupun mikro. Wawancara peneliti diatas mendeskripsikan bahwa tingkat respon dari pelaksana sudah baik. Sehingga pelaku usaha kecil maupun dapat

sesegera mungkin memiliki dokumen lingkungan yakni SPPL. Pemohon yang melakukan permohonan SPPL, jika berkas persyaratan lengkap sehari atau dua hari kerja sudah dapat dimiliki oleh pelaku usaha.

B. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan

1. Sosialisasi

Dari wawancara peneliti dapat dilihat kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha kecil maupun mikro mengenai pentingnya kepemilikan dokumen lingkungan yakni SPPL. Pelaku usaha kecil maupun mikro di daerah kurang diperhatikan oleh para pejabat sekitar apalagi mengikuti sosialisasi mengenai kewajiban dokumen lingkungan bagi setiap pelaku usaha yang memiliki dampak lingkungan.

Dampak lingkungan akibat dari usaha/kegiatan yang ada akan semakin merusak lingkungan jika kurang dilakukannya sosialisasi kepada pelaku usaha bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan akibat dari usaha/kegiatannya. Kepemilikan SPPL merupakan sebagai dasar pemrakarsa dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

2. Sanksi

Sanksi menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi SPPL. Padahal sanksi wajib diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan himbauan agar pelaku usaha kecil maupun mikro wajib memiliki dokumen lingkungan.

Dari wawancara peneliti diatas dapat dilihat masih kurangnya penerapan sanksi kepada pelaku usaha kecil maupun mikro yang melanggar ataupun tidak mengindahkan kebijakan. Akibat wabah covid-19 menimbulkan gejolak dikalangan usaha/kegiatan masyarakat yang merupakan pendapatan sehari-hari mereka. Jika sesegera dilakukan tindakan sanksi maka menimbulkan permasalahan dan semakin membebani pelaku usaha.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terkait Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penerbitan dokumen lingkungan yakni Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang kemudian disebut SPPL, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dideskripsikan dari prosesnya Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penerbitan rekomendasi SPPL sudah baik dengan analisis dari kepentingan yang mempengaruhi dalam memiliki izin berusaha, maka pelaku usaha/kegiatan berskala kecil maupun mikro wajib memiliki dokumen lingkungan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Dan beberapa indikator seperti jenis manfaat yang bisa diperoleh dan tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana yang

perlu di deskripsikan lebih rinci dan jelas, agar pelaku usaha dapat lebih memahami bagaimana wajib dan pentingnya memiliki dokumen lingkungan.

2. Dari hasil penelitian ini menemukan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi SPPL. Yakni kurang tersampaikan dengan baik kepada pemrakarsa mengenai pentingnya kepemilikan dokumen lingkungan, agar pengelolaan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Serta kurang tegasnya penerapan sanksi oleh pelaksana kebijakan dengan memperhitungkan dampak yang diakibatkan pandemi covid-19 membuat pemrakarsa mengalami kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [2] Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Andriani, N. (2014). Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 23-30.
- [4] As'ari, H. Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2).
- [5] Lubis, M.S. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- [6] Handoyo, E. 2012. *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- [7] Nogi, Hassel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*. Balairung & Co. Yogyakarta
- [8] Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN KAMPAR. *Cross-border*, 5(1), 766-781.
- [9] Putra, I. R., Yuliani, F., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3), 284-291.
- [10] Yuliani, F. (2016). Kebijakan restrukturisasi organisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 125-130.
- [11] Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2020 *Tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupten Pelalawan*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN